



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI PRIMKOPPOL
POLRES TEGAL BERDASARKAN KUKM RI
NOMOR. 06/PER/DEP.IV/2016
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

**Oleh :
DIAN BAYU IRAWAN
NPM: 4319500104**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI PRIMKOPPOL
POLRES TEGAL BERDASARKAN KUKM RI
NOMOR. 06/PER/DEP.IV/2016
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

DIAN BAYU IRAWAN

NPM: 4319500104

Diajukan Kepada:

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PADA KOPERASI PRIMKOPPOL
POLRES TEGAL BERDASARKAN KUKM RI
NOMOR. 06/PER/DEP.IV/2016
TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

Oleh:


DIAN BAYU IRAWAN

NPM: 4319500104

Disetujui Untuk Ujian Skripsi :

Tanggal : 12 Januari 2024

Dosen Pembimbing I


Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak.
•NIDN. 0616058002

Dosen Pembimbing II


Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt.
NIDN. 0602037002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal


Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Nama : **Dian Bayu Irawan**
NPM : 4319500104
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Primkoppel Polres
Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/PER/DEP.IV/2016
Tahun 2018-2022.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:


Hari : Jumat
Tanggal : 12 Januari 2024

Ketua Penguji,



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

Penguji I



Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak
NIDN. 0616058002.

Penguji II



Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0331077302.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., Ak, CA.
NIDN. 0628117502

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dian Bayu Irawan**

NPM : 4319500104

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Primkoppol Polres Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/PER/DEP.IV/2016) Tahun 2018-2022”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiarasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juli 2023
Yang Menyatakan,



Dian Bayu Irawan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. – *QS Ar Rad 11*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orangtua, Ibu dan Bapak yang selalu membimbingku dengan sabar dan dengan segala pengorbanannya, diiringi dengan doa terhebat dibalik segala pencapaianku hingga saat ini.
2. Rekan-rekan yang telah berjuang bersama selama masa kuliah.
3. Almamater UPS Tegal

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dian Bayu Irawan**

NPM : 4319500104

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Primkoppol Polres Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/PER/DEP.IV/2016) Tahun 2018-2022”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, Juli 2023
Yang Menyatakan,

Dian Bayu Irawan

ABSTRAK

Dian Bayu Irawan, 2023. Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Primkoppol Polres Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/PER/DEP.IV/2016) Tahun 2018-2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Primkoppol Polres Tegal Tahun 2018-2022 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Sedangkan Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengukur kesehatan koperasi dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang kemudian diukur tingkat kesehatannya.

Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa Dari hasil perhitungan ketujuh aspek yang telah dilakukan di Primkoppol Polres Tegal, tingkat kesehatan Primkoppol Polres Tegal pada tahun 2018 memperoleh skor 72,10 dengan predikat koperasi cukup sehat; tahun 2020 memperoleh skor 75.10 dengan predikat koperasi cukup sehat; tahun 2021 memperoleh skor 73,2 dengan predikat koperasi cukup sehat dan pada tahun 2022 memperoleh skor 75,5 dengan predikat cukup sehat.

Kata Kunci : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jatidiri.

ABSTRACT

Dian Bayu Irawan, 2023. *Analysis of the Health Level of the Tegal Police Primkoppol Cooperative Based on RI KUKM Number. 06/PER/DEP.IV/2016) Year 2018-2022.*

The purpose of this study was to determine the soundness of the Tegal Polres Primkoppol Cooperative in 2018-2022 in terms of capital, productive asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth as well as cooperative identity.

The research method used in this research is descriptive quantitative. The technique used in data collection is a documentation technique. While the analysis of the research data was carried out by measuring the health of cooperatives with the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs Number: 06/Per/Dep.6/IV/2016 which then measured the level of health.

The conclusion of this study is that from the results of the calculation of the seven aspects that have been carried out at the Primkoppol Polres Tegal, the health level of the Primkoppol Polres Tegal in 2018 obtained a score of 72.10 with the title of a fairly healthy cooperative; in 2020, it obtained a score of 75.10 with the title of a fairly healthy cooperative; in 2021, a score of 73.2 was obtained with the title of the cooperative being quite healthy and in 2022 it was awarded a score of 75.5 with the title being quite healthy.

Keywords: *Capital, Quality of Earning Assets, Management, Efficiency, Liquidity, Independence and Growth, Identity*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Primkoppol Polres Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/PER/DEP.IV/2016” Tahun 2018-2022”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany R, S.E., M.M., A.k, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Abdulloh Mubarak, S.E., M.M. Ak. Ca., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini.
4. Aminul Fajri, S.E., M.Si, Akt., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi demi penyempurnaan penelitian skripsi ini.
5. Kepada Istri tercinta Wenda Riniswati, S.H. dan Kedua Putra Kami tercinta (Davendra Ganesh Irawan dan Shankara Azka Irawan).
6. Kepada kedua Orang Tua di Batang dan Slawi.

7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juli 2023

Dian Bayu Irawan

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	7

1.	Teori Laba Efisiensi Manajerial (<i>Managerial efficiency theory of profit</i>)	7
2.	Koperasi	8
3.	Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi	16
B.	Penelitian Terdahulu	30
C.	Kerangka Pemikiran Konseptual.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Pemilihan Metode	48
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Jenis dan Sumber Data.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
E.	Definisi Operasional Variabel.....	50
F.	Analisis Data	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Koperasi.....	67
B.	Hasil Penelitian	68
1.	Permodalan	68
2.	Kualitas Aktiva Produktif.....	73
3.	Manajemen	79
4.	Efisiensi.....	83
5.	Likuiditas	87
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan.....	90

7. Jatidiri.....	94
8. Analisis Penetapan Tingkat Kesehatan Primkoppol Polres Tegal.....	96
C. Pembahasan.....	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian Terdahulu	36
3.1. Definisi Operasional Variabel.....	50
3.2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total	53
3.3. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko.....	54
3.4. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	54
3.5. Standar Perhitungan Modal Tertimbang	54
3.6. Standar Perhitungan ATMR.....	55
3.7. Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan	56
3.8. Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan.....	56
3.9. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah.	57
3.10. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan	57
3.11. Standar Perhitungan Manajemen Umum	58
3.12. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan.....	58
3.13. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	58
3.14. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva.....	59
3.15. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	59
3.16. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto	60
3.17. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU	60
3.18. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	60
3.19. Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar.....	61
3.20. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima.....	61
3.21. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	62
3.22. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	62
3.23. Standar Perhitungan Rasio Kas Kemandirian Operasional	62
3.24. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	63
3.25. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	63
3.26. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP/USP Koperasi.....	64
3.27. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi.....	65
4.1. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2018-2022.	69

4.2.	Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2018-2022	70
4.3.	Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2018-2022	71
4.4.	Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2018-2022	71
4.5.	Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2018-2022	72
4.6.	Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2018-2022	72
4.7.	Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan Tahun 2018-2022	73
4.8.	Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan Tahun 2018-2022	74
4.9.	Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2018-2022	75
4.10.	Penskoran Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2018-2022	75
4.11.	Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2018-2022	76
4.12.	Penskoran Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2018-2022	77
4.13.	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2018-2022	78
4.14.	Penskoran Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2018-2022	78
4.15.	Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Umum Tahun 2018-2022	79
4.16.	Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Kelembagaan Tahun 2018-2022	80
4.17.	Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Permodalan Tahun 2018-2022	81
4.18.	Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Aktiva Tahun 2018-2022	82
4.19.	Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Likuiditas Tahun 2018-2022	82
4.20.	Perhitungan Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2018-2022	84
4.21.	Penskoran Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2018-2022	84
4.22.	Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2018-2022	85
4.23.	Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2018-2022	85
4.24.	Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2018-2022	86
4.25.	Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2018-2022	87

4.26.	Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2018-2022	88
4.27.	Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2018-2022	88
4.28.	Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2018-2022	89
4.29.	Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2018-2022	90
4.30.	Perhitungan Rasio Rentabilitas Asset Tahun 2018-2022	91
4.31.	Penskoran Rasio Rentabilitas Asset Tahun 2018-2022.....	91
4.32.	Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2018-2022	92
4.33.	Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2018-2022.....	92
4.34.	Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2018-2022	93
4.35.	Penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2018-2022.....	93
4.36.	Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2018-2022.....	94
4.37.	Penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2018-2022	95
4.38.	Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2018-2022.....	95
4.39.	Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2018-2022	96
4.40.	Perhitungan Skor Keseluruhan Penilaian Tingkat Kesehatan Primkoppol Polres Tegal tahun 2018-2022.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
2.1. Kerangka Berpikir.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Data Hasil Wawancara Manajemen.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Anoraga & Sudantoko, 2017:17).

Koperasi dalam berbagai hal mempunyai keunggulan dibandingkan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumberdaya material saja tetapi juga juga sumberdaya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota. Koperasi memang bukan satu-satunya lembaga yang berpotensi untuk mendukung pengembangan ekonomi yang paling sesuai bagi kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Koperasi memiliki kelebihan yang cukup penting dan sangat besar artinya dalam mengembangkan potensi ekonomi karena dalam koperasi anggota selain sebagai pemilik (owners) dan sekaligus juga berperan sebagai pemakai (users) (Rasyidi, 2022).

Tantangan besar yang akan dihadapi koperasi dalam mencapai tujuannya adalah koperasi harus mampu mengevaluasi dan memiliki kinerja keuangan

yang baik. Kinerja keuangan koperasi mencerminkan sejauh mana koperasi telah berkembang. Penilaian kinerja keuangan koperasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar koperasi. Pemakai internal koperasi diantaranya adalah pihak manajemen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan koperasi dan anggota koperasi. Pemakai eksternal diantaranya adalah masyarakat. Pemakai data akuntansi baik pihak internal maupun pihak eksternal, dalam tujuannya menggunakan laporan keuangan untuk menentukan keputusan tentunya yang dilakukan terlebih dahulu adalah mengetahui kondisi atau kinerja keuangan (Gulo, 2022:2).

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kemandirian koperasi adalah dengan melihat kondisi kesehatan dari koperasi. Kesehatan koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Tingkat kesehatan koperasi merupakan gambaran suatu koperasi ditinjau dari laporan keuangannya (Herdi et al., 2018:39). Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2017:64).

Laporan keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana kondisi koperasi, apakah dapat dikatakan baik atau tidak baik. Suatu koperasi dikatakan sehat dapat dilihat dari hasil pemberdayaan koperasi yang diukur dengan indikator tumbuh dan berkembangnya koperasi yang sehat, adanya manfaat koperasi bagi anggota, partisipasi anggota terhadap

koperasi dan dukungan masyarakat serta pihak – pihak yang terkait. Indikator hasil pemberdayaan koperasi menggambarkan keberhasilan kinerja koperasi (Herdi et al., 2018:39).

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan. Kesehatan Koperasi dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 (Khoiri, 2022:16).

Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 7 aspek penilaian yaitu antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi yaitu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan dari masing-masing aspek nantinya akan dijumlahkan secara keseluruhan untuk menetapkan kriteria kesehatan koperasi. Hasil penjumlahan tersebut akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus (Febrianti, 2019:5).

Koperasi Primkoppol (Primer Koperasi Kepolisian) Polres Tegal merupakan salah satu koperasi yang mempunyai andil besar terhadap kesejahteraan anggotanya. Koperasi ini disamping memasarkan produk barang seperti kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan atribut anggota kepolisian dan juga terdapat jasa pinjaman uang untuk para anggotanya. Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman.

Penelitian ini dilakukan di Primkoppol Polres Tegal karena belum pernah dilakukan penelitian berkaitan dengan penilaian kesehatan koperasi mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. Selain itu, dari pihak Primkoppol Polres Tegal menghendaki adanya penelitian ini guna sebagai referensi dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi secara mandiri pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan Primkoppol Polres Tegal. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah “Analisis Tingkat Kesehatan pada Koperasi Primkoppol Polres Tegal Berdasarkan KUKM RI Nomor. 06/Per/Dep.IV/2016 Tahun 2018-2022”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Primkoppol Polres Tegal Tahun 2018-2022 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Primkoppol Polres Tegal Tahun 2018-2022 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tata cara menilai tingkat kesehatan koperasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi.

2. Manfaat praktis

Dapat menjadi referensi dalam menilai tingkat kesehatan Koperasi Primkoppol Polres Tegal pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sebagai langkah perbaikan dalam aspek keuangan dan manajemen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Laba Efisiensi Manajerial (*Managerial Efficiency Theory Of Profit*)

Teori ini menekankan bahwa perusahaan yang dikelola secara efisien akan memperoleh laba di atas rata-rata laba normal (Sitio dan Tamba, 2017:25). *The managerial efficiency theory of profit reses on the observation that if the avarage firm tends to earn only normal return on its investment in the long run, firm that are more efficient than the average would earn above-average return and (economic) profit.* Ekonomi manajerial adalah pengetahuan yang menunjukkan adanya aplikasi teori ekonomi dan analisis pengetahuan pengambilan keputusan yang menelaah bagaimana organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien (Salvatore, 2018:284).

Suatu perusahaan dapat mencapai laba di atas normal apabila perusahaan tersebut berhasil melakukan efisiensi pengelolaan di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya. Jika dikaitkan dengan konsep koperasi, koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisiensi manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan keputusan bersama para anggotanya. Dalam koperasi, keuntungan dari usaha yang dihasilkan disebut dengan sisa hasil usaha (Pariyasa, 2019:97).

Sebuah koperasi membutuhkan partisipasi para anggota agar kegiatan perkoperasian berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-transaksi yang ada pada koperasi oleh anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi akan meningkatkan pula pendapatan koperasi tersebut sehingga modal koperasi semakin meningkat. Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Dalam koperasi terdapat modal sendiri, bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan utama. Dalam badan usaha koperasi, laba (profit) bukanlah satu-satunya yang dikejar oleh manajemen, melainkan juga aspek pelayanan (*benefit oriented*). Ditinjau dari konsep koperasi, fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota, maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota (Sitio & Tamba, 2019:29).

Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh sisa hasil usaha yang maksimal, koperasi harus memaksimalkan atau mengefisiensikan seluruh komponen baik keuangan maupun non keuangan. Komponen keuangan dapat dilihat seperti permodalan dan pinjaman yang ada di dalam koperasi, sedangkan komponen non keuangan seperti halnya jumlah anggota yang ada di dalam koperasi.

2. Koperasi

Termonologi Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut ILO (International Labour Organization) dalam Subandi (2019:18) menyebutkan bahwa Koperasi adalah suatu

perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang dilakukan.

Moh. Hatta menjelaskan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan (Baswir, 2018:2). Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka (Rudianto, 2020).

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dalam menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,

adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebuah koperasi yang kokoh memerlukan suatu landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan Koperasi tersebut untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahnya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut (Firdaus & Susanto, 2020:98):

a. Landasan idiil

Berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 2, landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya. Pada kedudukan seperti itu, maka wajar bila Pancasila diterima sebagai landasan idiil Koperasi ataupun organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Koperasi menjadikan Pancasila tersebut sebagai dasar atau pedoman untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai dengan nilai-nilai dalam

sila-sila Pancasila, yang tujuannya sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.

b. Landasan Struktural

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia, dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 2 menetapkan UUD 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. Secara detail landasan ini tertuang dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Nama koperasi memang tidak disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut, akan tetapi “asas kekeluargaan” itu adalah Koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan maksud dari pasal tersebut, karena koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang-seseorang atau pribadi.

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 yang dikemukakan Sitio dan Tamba (2017: 25) yaitu :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan

kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Di dalam Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi yang diperoleh dari pelayanan anggota dan

masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam

pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan.

f. Pendidikan koperasi

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaat terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Didasari, dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

g. Kerja sama antarkoperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut dasadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun didasari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi dijelaskan dalam Pasal 21 UU No 25 Tahun 1992, Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas (Sitio dan Tamba, 2017: 35).

a. Rapat anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 23 UU Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan 1) anggaran dasar; b) kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi; c) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas; d) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f) pembagian sisa hasil usaha; g) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

b. Pengurus

Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Berdasarkan Pasal 30 UU No 25 Tahun 1992, disebutkan bahwa pengurus bertugas 1) Mengelola koperasi dan usahanya; b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c) Menyelenggarakan rapat anggota; d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus (Baswir, 2019:35)

c. Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pasal 38 UU Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa pengawas dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas dijelaskan dalam pasal 39 UU No 25 Tahun 1992, yaitu 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selanjutnya yang menjadi wewenang dari pengawas yaitu Meneliti catatan yang ada pada koperasi dan Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3. Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016, kesehatan KSP/USP Koperasi adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan

sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus". Sehubungan dengan hal itu, penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan. Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f. Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dapat dilakukan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

a. Permodalan

Sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41 ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan, modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan/atau anggotannya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan (Hendra & Sallama, 2020:191).

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, penilaian aspek ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penurunan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap

pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri (Hendra, 2020:193).

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan total aset

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang berisiko

Penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri terimbang KSP/USP Koperasi dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya.

Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang dengan aktiva terbimbang menurut risiko (ATMR).

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif KSP/USP Koperasi didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang diberikan, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi seluruh pinjaman anggota. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan anatara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan.

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Penilaian rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut

dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet. Sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam

3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Penilaian rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam menutup risiko kerugian akibat pinjaman macet atau tidak dapat ditagih. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah. Dalam hal ini, cadangan tujuan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman bermasalah adalah pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet.

4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Penilaian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara

membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Sedangkan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

c. Penilaian Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen KSP/USP Koperasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Perhitungan penilaian aspek manajemen ini didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan terhadap seluruh komponen.

1) Manajemen umum

Penilaian manajemen umum dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola kegiatan unit simpan pinjam. Dalam menilai komponen manajemen umum ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh

Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 12 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen umum. Setiap jawaban “Ya” dari 12 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,25.

2) Manajemen Kelembagaan

Penilaian manajemen kelembagaan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola SDM dan sistem kerja koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, terdapat 6 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen kelembagaan. Setiap jawaban “Ya” dari 6 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,5.

3) Manajemen permodalan

Penilaian manajemen permodalan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola modal sendiri koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6.

4) Manajemen aktiva

Penilaian manajemen aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki. Dalam menilai komponen manajemen aktiva ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 10 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 10 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,3.

5) Manajemen likuiditas

Penilaian manajemen aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam menilai komponen manajemen likuiditas ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6.

d. Penilaian Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional,

sehingga semakin kecil pengeluaran biaya operasionalnya berarti semakin baik efisiensi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh partisipasi bruto. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Dalam hal ini, beban operasi anggota adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usaha koperasi yang terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian. Sedangkan, partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU kotor

Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU kotor. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU kotor. Dalam hal ini, beban usaha merupakan biaya yang dikeluarkan dalam

kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan bagi koperasi. Sedangkan, SHU Kotor adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya belum termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan atau dengan kata lain SHU Kotor yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Penilaian rasio efisiensi pelayanan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam. penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dan volume pinjaman. Dimana, biaya karyawan adalah biaya yang dikeluarkan koperasi untuk membayar karyawan sebagai upah/honor. Sedangkan, volume pinjaman adalah jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain/anggotanya.

e. Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian terhadap aspek likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

a) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Penilaian rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank terhadap kewajiban lancar. Dalam hal ini, menurut Suryani et al., (2018:82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP/USP Koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP Koperasi”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP/USP Koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

b) Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan dana yang diterima. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum

dikembalikan oleh peminjam. Sedangkan, dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang dan SHU yang belum dibagi.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan KSP/USP Koperasi apabila dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas asset

Penilaian rasio rentabilitas asset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU sebelum pajak dengan total aset. Dalam hal ini, SHU sebelum pajak adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya belum termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Penilaian rasio rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara

membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri. Dalam hal ini, SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan KSP/USP Koperasi. Sedangkan, total modal sendiri adalah jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membiayai beban usaha dan beban perkoperasian. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi netto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian

g. Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Penilaian terhadap aspek jatidiri koperasi didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu: rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

a. Rasio partisipasi bruto

Penilaian rasio partisipasi bruto dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam melayani anggota, semakin

tinggi presentasinya maka akan semakin baik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Dalam hal ini, partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

b. Rasio promosi ekonomi anggota

Penilaian rasio promosi ekonomi anggota dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan menjadi referensi dengan penelitian ini adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiri et al., (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Kreditpansos Setia Kawan di Desa Purwodadi Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. Alat analisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian kinerja keuangan Koperasi Kredit selama Tahun 2019-2021 ditinjau dari aspek permodalan selama Tahun 2019 sampai 2021 memperoleh skor rata-rata 15,00 dengan predikat (sehat).

Penelitian yang dilakukan oleh Bhoki, (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Kredit Sangosay Kecamatan Bajawa. Alat analisis

menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2009 menggunakan analisis rasio likuiditas tahun 2017-2020 dilihat dari current ratio termasuk kategori baik dan dilihat dari cash ratio termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan rasio solvabilitas dilihat dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan rasio profitabilitas tahun 2017-2020 dilihat dari return on asset dan return on equity termasuk kategori tidak baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2021) dengan enilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 “Studi Kasus pada KPRI Sebra”. Alat analisis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian bahwa Perkembangan kinerja KPRI Sebra selama tiga tahun (2018-2020) secara berturut-turut diperoleh total skor sebesar 59,3; 63,05; 65,55 sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja KPRI Sebra dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pariyanti & Zein, (2018) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Sepadan Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur. Alat analisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Rasio likuiditas koperasi ditinjau dari current ratio, dan cash ratio masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belum cukup likuid. (2) Rasio solvabilitas koperasi selama tiga tahun dapat dinyatakan belum solvabel dalam memenuhi hutang jangka

panjangnya. (3) Rasio rentabilitas koperasi selama tiga tahun dapat dinyatakan sudah cukup rentabel dalam menghasilkan laba (SHU). (4) Rasio aktivitas ditinjau dari receivable turn over, dan asset turn over sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti, (2020) dengan judul Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Koperasi Karyawan “Tunas Harapan” PT. Bentoel Prima Kabupaten Malang). Alat analisis menggunakan analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Koperasi Karyawan “Tunas Harapan” PT. Bentoel Prima selama periode tahun 2013 memperoleh predikat “CUKUP SEHAT” kemudian pada tahun 2014 dan 2015 menyandang predikat “SEHAT”. Dari keenam aspek penelitian, aspek kualitas aktiva produktif dan aspek jati diri koperasi menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu peroleh skor maksimal pada seluruh rasio selama tiga tahun berturut-turut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratih et al., (2022) dengan judul Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic covid-19 masih dibawah standar keuangan koperasi dan belum maksimal menghasilkan SHU.

Penelitian yang dilakukan oleh Apriyati et al., (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alat analisis menggunakan

Analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2018 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapat skor 76,82.

Penelitian yang dilakukan oleh Gulo et al., (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pada Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli. Alat analisis menggunakan Analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengamatan pada Koperasi Konsmen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli, secara umum dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang kurang baik, berdasarkan data aktiva, hutang dan modal koperasi setiap periode terjadi penurunan pada periode tertentu, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran anggota dalam keaktifan melunasi simpanan wajib dan tidak lancar dalam pembayaran kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariansyah, (2019) dengan judul Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No:14/Per/Dep.6/IV/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Alat analisis menggunakan Analisis deskriptif. Hasil penelitian Aspek Permodalan diperoleh skor sebesar 7,1 skor. Aspek Kualitas Asset Produktif diperoleh skor 10 dengan skor rata-rata 10 mendapat predikat sehat. Aspek Efisiensi mendapat predikat sehat, Aspek Likuiditas mmendapat Predikat dalam pengawasan Khusus, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan mendapat Predikat cukup sehat. Aspek Jati Diri mendapat Predikat sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al., (2022) dengan judul Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Alat analisis menggunakan Analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek permodalan memperoleh kriteria cukup sehat dan CAR kriteria sehat; 2) Aspek kualitas aktiva produktif pada rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan kriteria cukup lancar, rasio portofolio bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan berisiko kriteria tidak berisiko, dan PPAP dalam kriteria lancar; 3) Aspek manajemen, aspek manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas memperoleh skor maksimal; 4) Aspek likuiditas pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan memperoleh kriteria efisien, rasio aktiva tetap terhadap total asset kriteria kurang baik, dan rasio efisiensi pelayanan kriteria tidak baik; 5) Aspek efisiensi dilihat dari rasio kas termasuk kriteria cukup likuid, rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima kriteria likuid; 6) Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada rasio rentabilitas asset memperoleh kriteria rendah, rasio rentabilitas ekuitas kriteria cukup, dan rasio kemandirian operasional kriteria cukup; 7) Aspek jati diri koperasi kriteria bermanfaat, dan pada rasio partisipasi bruto kriteria tinggi; 8) Aspek kepatuhan prinsip syariah telah mencapai skor maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah, (2020) dengan judul Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Survei pada KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung). Alat analisis menggunakan metode analisis yang digunakan berpedoman pada Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/ IV/2016. Berdasarkan hasil penelitian analisis, indikator

Permodalan mendapatkan skor (12,00), indikator Kualitas Aktiva Produktif mendapatkan skor (17,25), indikator Manajemen mendapatkan skor (12,60), indikator Efisiensi mendapatkan skor (10,00), indikator Likuiditas mendapatkan skor (6,25), indikator Kemandirian dan Pertumbuhan mendapatkan skor (8,50), dan indikator Jati Diri Koperasi mendapatkan skor (10,00), sehingga jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat Cukup Sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Maresti & Riza, (2020) dengan judul Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan KSPPS Tanah Sirah Piai XX disimpulkan KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX cukup sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Khatulistiwa & Wafaretta, (2022) dengan judul Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam “A”. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Karyawan “A” memperoleh predikat penilaian “Dalam Pengawasan” untuk tahun 2017 dan 2019 dan “Cukup Sehat” untuk tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Sobarna, (2020) dengan judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah

Indonesia Kota Banjar di Tahun 2019 berada pada predikat tingkat kesehatan dalam pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi, (2020) dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (Studi kasus pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri). Alat analisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis diketahui bahwa pada tahun 2015 Ngudi Lestari Girimarto dikategorikan “Dalam Pengawasan”, dengan skor total 57,65. Pada tahun 2016 adalah kategori “Cukup Sehat”, dengan skor total 68,15. Pada tahun 2017 dikategorikan “Cukup Sehat”, dengan skor total 66,50. Thn 2018 dikategorikan “Sehat Cukup”, dengan skor total 67,75. Thn 2019 dikategorikan “Cukup Sehat”, dengan skor total 70,25.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Khoiri et al., (2022)	Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Kreditpansos Setia Kawan di Desa Purwodadi Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian kinerja keuangan Koperasi Kredit selama Tahun 2019-2021 ditinjau dari aspek permodalan selama Tahun 2019 sampai 2021 memperoleh skor rata-rata 15,00 dengan predikat (sehat).

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
2.	Bhoki, (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Kredit Sangosay Kecamatan Bajawa	Analisis kuantitatif	berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2009 menggunakan analisis rasio likuiditas tahun 2017-2020 dilihat dari current ratio termasuk kategori baik dan dilihat dari cash ratio termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan rasio solvabilitas dilihat dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio termasuk kategori tidak baik. Berdasarkan rasio profitabilitas tahun 2017-2020 dilihat dari return on asset dan return on equity termasuk kategori tidak baik
3.	Putri, (2021)	Penilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 “Studi Kasus pada KPRI Sebra”	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Perkembangan kinerja KPRI Sebra selama tiga tahun (2018-2020) secara berturut-turut diperoleh total skor sebesar 59,3; 63,05; 65,55 sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja KPRI Sebra dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
4.	Pariyanti & Zein, (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Sepadan Kecamatan Pasir Sakti Lampung Timur	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) Rasio likuiditas koperasi ditinjau dari current ratio, dan cash ratio masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belum cukup likuid. (2) Rasio solvabilitas koperasi selama tiga tahun dapat dinyatakan belum solvabel dalam memenuhi hutang jangka panjangnya. (3) Rasio rentabilitas koperasi selama tiga tahun dapat dinyatakan sudah cukup rentabel dalam menghasilkan laba (SHU). (4) Rasio aktivitas ditinjau dari receivable turn over , dan asset turn over sudah memenuhi standar yang ditetapkan
5.	Febrianti, (2020)	Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Koperasi Karyawan “Tunas	Analisis rasio	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Koperasi Karyawan “Tunas Harapan” PT. Bentoel Prima selama periode tahun 2013 memperoleh predikat “CUKUP

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Harapan” PT. Bentoel Prima Kabupaten Malang)		SEHAT” kemudian pada tahun 2014 dan 2015 menyandang predikat “SEHAT”. Dari keenam aspek penelitian, aspek kualitas aktiva produktif dan aspek jatidiri koperasi menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu peroleh skor maksimal pada seluruh rasio selama tiga tahun berturut-turut
6.	Ratih et al., (2022)	Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebelum dan saat pandemic covid-19 masih dibawah standar keuangan koperasi dan belum maksimal menghasilkan SHU.
7.	Apriyati et al., (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Analisis deskriptif.	Tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Karya Usaha (KSP-KU) Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016-2018 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapat skor 76,82.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
8.	Gulo et al., (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Pada Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli	Analisis deskriptif	Berdasarkan hasil pengamatan pada Koperasi Konsmen Tokosa Sahabat Sejati Kota Gunungsitoli, secara umum dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang kurang baik, berdasarkan data aktiva, hutang dan modal koperasi setiap periode terjadi penurunan pada periode tertentu, hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran anggota dalam keaktifan melunasi simpanan wajib dan tidak lancar dalam pembayaran kredit
9.	Ariansyah, (2019)	Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No: 14/Per/Dep.6/Iv/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Analisis deskriptif	Hasil Penelitian Aspek Permodalan diperoleh skor sebesar 7,1 skor. Aspek Kualitas Asset Produktif diperoleh skor 10 dengan skor rata-rata 10 mendapat predikat sehat. Aspek Efisiensi mendapat predikat sehat, Aspek Likuiditas mmendapat Predikat dalam pengawasan Khusus, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan mendapat Predikat

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				cukup sehat. Aspek Jati Diri mendapat Predikat sehat.
10	Muhammad et al., (2022)	Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah	Analisis deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek permodalan memperoleh kriteria cukup sehat dan CAR kriteria sehat; 2) Aspek kualitas aktiva produktif pada rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan kriteria cukup lancar, rasio portofolio bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan berisiko kriteria tidak berisiko, dan PPAP dalam kriteria lancar; 3) Aspek manajemen, aspek manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas memperoleh skor maksimal; 4) Aspek likuiditas pada rasio biaya operasional terhadap pelayanan memperoleh kriteria efisien, rasio aktiva tetap terhadap total

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				asset kriteria kurang baik, dan rasio efisiensi pelayanan kriteria tidak baik; 5) Aspek efisiensi dilihat dari rasio kas termasuk kriteria cukup likuid, rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima kriteria likuid; 6) Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada rasio rentabilitas asset memperoleh kriteria rendah, rasio rentabilitas ekuitas kriteria cukup, dan rasio kemandirian operasional kriteria cukup; 7) Aspek jati diri koperasi kriteria bermanfaat, dan pada rasio partisipasi bruto kriteria tinggi; 8) Aspek kepatuhan prinsip syariah telah mencapai skor maksimal
11	Fadhilah, (2020)	Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Survei pada KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung)	Metode analisis yang digunakan berpedoman pada Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016	Berdasarkan hasil analisis, indikator Permodalan mendapatkan skor (12,00), indikator Kualitas Aktiva Produktif mendapatkan skor (17,25), indikator Manajemen

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				mendapatkan skor (12,60), indikator Efisiensi mendapatkan skor (10,00), indikator Likuiditas mendapatkan skor (6,25), indikator Kemandirian dan Pertumbuhan mendapatkan skor (8,50), dan indikator Jati Diri Koperasi mendapatkan skor (10,00), sehingga jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat Cukup Sehat
12	Maresti & Riza, (2020)	Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 07/PER/DEP.6/IV/2016 pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan KSPPS Tanah Sirah Piai XX disimpulkan KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX cukup sehat.
13	Khatulistiwa & Wafaretta, (2022)	Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam "A"	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Karyawan "A" memperoleh predikat penilaian "Dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
				Pengawasan” untuk tahun 2017 dan 2019 dan “Cukup Sehat” untuk tahun 2018.
14	Sobarna, (2020)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar di Tahun 2019 berada pada predikat tingkat kesehatan dalam pengawasan
15	Fauzi, (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (Studi kasus pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri)	Analisis Deskriptif	Berdasarkan analisis diketahui bahwa pada tahun 2015 Ngudi Lestari Girimarto dikategorikan “Dalam Pengawasan”, dengan skor total 57,65. Pada tahun 2016 adalah kategori “Cukup Sehat”, dengan skor total 68,15. Pada tahun 2017 dikategorikan “Cukup Sehat”, dengan skor total 66,50. Thn 2018 dikategorikan “Sehat Cukup”, dengan skor total 67,75. Thn 2019 dikategorikan “Cukup Sehat”, dengan skor total 70,25.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka berpikir menurut Sugiyono (2018:95) mengemukakan bahwa kerangka berpikir ialah bentuk dari konseptual terkait dari teori yang saling berkaitan dari bermacam-macam faktor yang diidentifikasi sesuatu masalah yang dirasa penting Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini:


Koperasi Primkoppol Polres Tegal merupakan unit usaha koperasi yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam dan pertokoan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi Primkoppol Polres Tegal sangat diperlukan adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasam Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP meliputi 7 aspek penilaian yaitu antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian dari masing-masing aspek tersebut terlebih dahulu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing- masing aspek. Hasil

dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan akan dijumlah secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi. Hasil penjumlahan dari 7 aspek tersebut akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Dari ketujuh aspek yang terdapat di dalam peraturan tersebut, 6 (enam) aspek tergolong sebagai aspek yang membutuhkan data kuantitatif dan 1 (satu) aspek lainnya membutuhkan data kualitatif. Data kuantitatif yang dimaksud adalah laporan keuangan dari koperasi seperti neraca, laba rugi dan lain sebagainya. Kemudian data kualitatif yang diperlukan untuk satu aspek lainnya, yaitu aspek manajemen adalah wawancara kepada pengurus dan anggota koperasi terkait dengan hal-hal yang telah diatur di dalam undang-undang.

Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2020: 11). Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020: 8) yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian.

Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis serta akurat. Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan, karakteristik serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena (Sugiyono, 2020:11)

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data–data laporan keuangan Koperasi Primkoppol Polres Tegal yang akan dihitung kesehatan koperasinya berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Primkoppol Polres Tegal yang beralamat di Jl Aip Ks Tubun No 3 Pakembaran Slawi.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Arikunto, 2018:157). Sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Sedangkan untuk sumber data yang akan diolah dalam analisis penelitian diperoleh laporan keuangan Koperasi Primkoppol Polres Tegal selama tahun 2018-2022.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020: 76) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Data ini diperoleh dari laporan keuangan Koperasi Primkoppol Polres Tegal selama tahun 2018-2022. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan membuka Website dari objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum koperasi serta

perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. Selain itu, dilakukan juga studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan analisis kesehatan koperasi seperti dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

E. Definisi Operasioanal Variabel

Penelitian ini akan menilai kesehatan koperasi yang dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variable penelitian. Secara lebih rinci, operasional variable penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasioanal Variabel

No	Variabel	Indikator	Perhitungan	Skala
1.	Permodalan	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Kecukupan Modal Sendiri	$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	Rasio
2.	Kualitas Aktiva Produktif	Rasio Volume Pinjaman pada Anggota	$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio

No	Variabel	Indikator	Perhitungan	Skala
		terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan		
		Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	$\frac{\text{Pinjaman Yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	Rasio
3.	Manajemen	Manajemen umum 12 pertanyaan	(bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)	Rasio
		Kelembagaan 6 pertanyaan	(bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)	Rasio
		Manajemen permodalan 5 pertanyaan	(bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)	Rasio
		Manajemen aktiva 10 pertanyaan	(bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)	Rasio
		Manajemen likuiditas 5 pertanyaan	(bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)	Rasio
4.	Efisiensi	Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap	$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	Rasio

No	Variabel	Indikator	Perhitungan	Skala
		Partisipasi Bruto		
		Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Efisiensi Pelayanan	$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	Rasio
5.	Likuiditas	Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	$\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	$\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Data yang Diterima}} \times 100\%$	Rasio
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan	Rasio rentabilitas asset	$\frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	$\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	Rasio
7.	Jatidiri	Rasio Partisipasi Bruto	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
		Rasio Promosi Ekonomi Anggota	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	Rasio

F. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan mengukur kesehatan koperasi dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang kemudian diukur tingkat kesehatannya.

1. Permodalan

Sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang.

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Beresiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 – 10	0	6	0
11 – 20	10	6	0,6
21 – 30	20	6	1,2
31 – 40	30	6	1,8
41 – 50	40	6	2,4
51 – 60	50	6	3,0
61 – 70	60	6	3,6
71 – 80	70	6	4,2
81 – 90	80	6	4,8
91 – 100	90	6	5,4
> 100	100	6	6,0

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Standar perhitungan Modal Tertimbang dan ATMR adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.5 Standar Perhitungan Modal Tertimbang

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Rasio (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	MODAL SENDIRI			
	1. Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok		100	
	b. Simpanan Wajib		100	

	2. Modal Penyetaraan		100	
	3. Modal Penyertaan		50	
	4. Cadangan Umum		100	
	5. Cadangan Tujuan Risiko		50	
	6. Modal Sumbangan		100	
	7. SHU Belum Bagi		50	
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabungan Koperasi		50	
	9. Simpanan Berjangka		50	
	10. Beban yang masih terus dibayar		50	
	11. Kewajiban lain-lain		50	
	Modal Tertimbang			

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 3.6 Standar Perhitungan ATMR

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Rasio (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kas/Bank		0	
2.	Surat-surat berharga		50	
3.	Pinjaman yang diberikan pada anggota		100	
4.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		100	
6.	Pendapatan yang masih harus diterima		50	
7.	Aktiva tetap		70	
	ATMR		70	

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut.

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	4,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 – 70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.10. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen KSP/USP Koperasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi

berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

a. Manajemen Umum

Tabel 3.11 Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Tabel. 3.12 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Tabel 3.13 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/201

d. Manajemen Aktiva

Tabel 3.14 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 3.15 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran biaya operasionalnya berarti semakin baik efisiensi koperasi tersebut.

a. Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.16. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
$95 < x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < X < 80$	50	4	2
$40 < X < 60$	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.18. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 5	100	2	2,0
$5 < X < 10$	75	2	1,5
$10 < X < 15$	50	2	1,0
< 15	0	2	0,0

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Standar Perhitungan Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 10	25	10	2,5
10 < X < 15	100	10	10
15 < X < 20	50	10	5
< 20	25	10	2,5

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Yang Diberikan Terhadap Dana Yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 60	25	5	1,25
60 < X < 70	50	5	2,50
70 < X < 80	75	5	3,75
80 < X < 90	100	5	5

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan KSP/USP.

a. Rasio rentabilitas aset

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.21. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 5	25	3	0,75
$5 < X < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < X < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.22. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 3	25	3	0,75
$3 < X < 4$	50	3	1,50
$4 < X < 5$	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.23. Standar Perhitungan Rasio Kas Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
< 100	100	4	4

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Jatidiri

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

a. Rasio Partisipasi Bruto

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.24. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Setelah dilakukan penilaian rasio, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.25. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

8. Adapun bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan koperasi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.26. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP/USP Koperasi

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian	
1.	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap asset	6	
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	6	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri	6	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10	
		b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	5	
		c. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	5	
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	5	
3.	Manajemen			15
		a. Manajemen umum	3	
		b. Manajemen kelembagaan	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen aktiva	3	
		e. Manajemen likuiditas	3	
4.	Efisiensi			15
		a. Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto	4	
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan	2	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar		
		b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima		
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio rentabilitas asset	3	
		b. Rasio rentabilitas modal sendiri	3	
		c. Rasio operasional pelayanan	4	
7.	Jatidiri			10
		a. Rasio partisipasi bruto	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3	
Jumlah				100

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

9. Melakukan Analisis Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam.

Setelah dihitung skor dari masing-masing aspek penilaian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor masing-masing aspek penilaian untuk memperoleh skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian akan ditetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan kesehatan koperasi dapat pula ditinjau dari masing-masing aspek yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\% \text{ (Skor Maksimal Seluruh Aspek)}$$

Perincian mengenai penetapan predikat kesehatan koperasi simpan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	SEHAT
$66,00 \leq x < 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq x < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < x < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber : Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan:

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi

dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- a. Sehat;
- b. Cukup Sehat;
- c. Dalam Pengawasan;
- d. Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:

- a. Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “Sehat”
- b. Skor penilaian sama dengan 66 sampai 79,99, termasuk dalam predikat “Cukup Sehat”
- c. Skor penilaian sama dengan 51 sampai 65,99, termasuk dalam predikat “Dalam Pengawasan”
- d. Skor penilaian lebih kecil dari 51, termasuk dalam predikat “Dalam Pengawasan Khusus”.